



## PUTUSAN

Nomor : 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Fitriyana Handayani binti Suhadi**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW. 02 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

### MELAWAN

**Faisal Magribi bin Abdullah**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Stowe brang II RT.03 RW. 02 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah memeriksa bukti - bukti surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa, dengan Register Nomor : 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub, tanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Utan Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa nomor 66/kua.18.03.03/06/PW.01/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun tahun 2014 atas ijin Tergugat dan pulang pada bulan Mei 2016, langsung kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : Rafael Magrabi, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2014, sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
  - b. Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya atau sejak Penggugat berangkat ke Arab Saudi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





berita acara relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Nomor : 0525/Pdt.G/2016/PA.SUB tanggal 19 Juli 2016 dan 08 Agustus 2016, yang dibacakan di depan sidang, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan bersedia menunggu kehadiran Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Coy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepnedudukan dan Catatn Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 01-10-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.1);
2. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 66/kua.18.03.03/06/PW.01/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten sumbawa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi - saksi keluarga / orang dekatnya yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Salma binti Makasau, tempat/tgl lahir Sumbawa 05-04-1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Dusun Propok RT. 01 RW. 01 Desa Stowe Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun; kemudian pada tahun 2014 atas ijin Tergugat Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW dan baru pulang pada bulan Mei 2016 dan kumpul dengan Tergugat selama 1 minggu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sebab pertengkaran karena sepulang dari Arab Saudi Tergugat marah-marah kepada Penggugat maka Penggugat pulang ke rumah saksi (orang tua) dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;
2. **Sarbini bin Ismail**, tempat/tgl lahir Labuhan Teluk 15-12-1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal RT. 01 RW. 05 Desa Bale Brang Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan setelah nikah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun; kemudian pada tahun 2014 atas ijin Tergugat Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TKW dan baru pulang pada bulan Mei 2016 dan kumpul dengan Tergugat selama 1 minggu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab pertengkaran karena sepulang dari Arab Saudi Tergugat marah-marah kepada Penggugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, juga tidak mengirimkan eksepsi / tangkisan, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat, dan harus diputus dengan verstek sesuai dengan maksud pasal 149 (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya pada pokoknya menggugat cerai Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan bukti otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat sesuai maksud pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka dari segi kewenangan absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2012 dan sudah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan posita 4-5 didasarkan atas terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi keluarga / orang dekat Penggugat adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dan ternyata keterangan para saksi berdasarkan pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 24 Januari 2012 telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai satu anak;
- bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa upaya menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





Menimbang, bahwa dari fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, adalah sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Meimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal nafkah lahir bathin kepada Penggugat sebagai alasan Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugat cerai terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang mulaia dan sakral disebut sebagai mitsaqon gholdzo yaitu sebagai ikatan yang kuat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mendapatkan kebahagiaan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen dan ikhtiar bersama dari suami isteri untuk menciptakan suasana rumah tangga yang selalu dalam keadaan rukun dan harmonis dimana masing-masing pihak dengan kesadaran dan kerelaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta masing-masing pihak menjaga sikap dan tindakan yang menyakiti jasmani dan perasaan pihak lain, dengan demikian diharapkan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan hidup berumah tangga bisa terwujud;

Menimbang, bahwa yang yang dikehendaki oleh syariat dari ikatan perkawinan yaitu bahwa ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kekal dan tetap utuh selamanya dan tidak terputus kecuali dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





kematian, namun apabila dalam perjalanannya ternyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahannya secara damai maka perceraian sebagai pintu darurat dan sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga serta terdapat alasan-alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, karena sepulang Penggugat dari Arab Saudi Tergugat marah-marah kepada sehingga Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, selama pisah tidak ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk rukun, maka dari sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut sebagai pertanda bahwa masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan bathin dan sudah tidak ingin hidup bersama lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian rupa, membuat Penggugat merasa sudah tidak ada gunanya lagi mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat berpendirian lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga yang perlu dilihat apakah keduanya masih memungkinkan untuk diperbaiki lagi atau tidak, dan ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ternyata tidak datang, sikap Tergugat seperti ini sebagai pertanda bahwa Tergugat memang ingin melepaskan diri dari Penggugat, demikian juga halnya dengan Penggugat, meskipun telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun pada kesimpulannya menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dari kedua sikap tersebut berarti antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki/dirukunkan lagi, maka dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh, yang sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, tidak ada kesetiaan satu pihak kepada pihak yang lain jelas tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat akan tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi Penggugat, karena itu maka yang harus dipilih adalah yang lebih ringan mudharatnya, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : "Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan dharar yang lebih ringan,"

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, oleh Majelis Hakim pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri, dalil syar'i dimaksud berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بي أمثالها وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan sebagaimana yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu tentang ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya, maka hakim dapat memutuskan (perkawinan) mereka dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, majelis hakim perlu merujuk putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 bertanggal 22 Maret 1997 (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terbukti di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh syara’ maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta bahagi lahir batin tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jjs pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat, sehingga gugurlah haknya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan terakhi dirubah dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa untuk menyampaikan salinan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 149 (1) Rbg, serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang di persidangan;**
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;**
- 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Faisal Magribi bin Abdullah) terhadap Penggugat (Fitriyana Handayani binti Suhadi);**
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengguggat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;**
- 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.





Zulhijjah 1437 H, oleh kami Sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. MEI. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. H.M. MAFTUH, SH. MEI.

H. MUHLIS, SH.

2. A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI.

PANITERA PENGGANTI

SITI MARYAM, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000.
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. **466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 0525/Pdt.G/2016/PA.Sub.